



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>NOMOR SOP</b>	UN10/F10/12/99/HK.01.02.a/024
<b>TGL PEMBUATAN</b>	6 April 2017
<b>TGL REVISI</b>	30 Mei 2018
<b>TGL EFEKTIF</b>	30 Mei 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Ketua Jurusan Keteknikan Pertanian  La Choviya Hawa, STP.MP.Ph.D. NIP. 19780307 200012 2 001
<b>NAMA SOP</b>	Tindakan Korektif dan Pencegahan
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1 Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu UB 2 3 .....	1 Ketua Jurusan adalah seseorang yang mempunyai tugas menerima laporan tindakan korektif dan pencegahan 2 koordinator administrasi adalah seseorang yang merekam tindakan korektif dan pencegahan untuk selanjutnya dilalorkan pada pihak ketua jurusan 3 administrasi Jurusan adalah seseorang yang membantu tugas dari koordinator administrasi jurusan dalam merekam tindakan korektif dan pencegahan 4 Dosen dan tenaga Kependidikan di lingkungan Jurusan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1 2 3	1 Dokumen kegiatan 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

